



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Spg.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

- **IMAM MAHDIH**, tempat lahir Sampang, tanggal lahir 12 September 1998, Jenis kelamin Laki-laki tempat tinggal Burajeh, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 14 Maret 2022 di bawah register perkara Nomor: 9/Pdt.P/2022/PN.Spg, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Sampang, pada tanggal 12 September 1998 dengan nama IMAM MAHDIH dari Ibu bernama SUTIMAH yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26156/MSL/2009 tertanggal 31 Desember 2009 (Foto copy Kutipan Akta Kelahiran terlampir);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon akan melaksanakan kunjungan namun dalam Paspor No. C.C3934592 milik pemohon tertulis Nama IMAM MAHDIH TOHIR RIKDIN tempat tanggal Lahir di Sampang tanggal 12 September 1996 beralamat di Burajeh, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, data pemohon tersebut adalah salah (foto copy Paspor terlampir );
3. Bahwa data pemohon yang benar adalah Nama HAMSE Lahir di Sampang, tanggal 20 Mei 1976 beralamat di Dusun Lonangkek Gua Barat, Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-22102019-0091 tertanggal 4 Nopember 2019, KTP Nomor NIK : 3527112005790007 tertanggal 4 Nopember 2019, Kartu Keluarga Nomor 352711210110001 tertanggal 4 Nopember 2019, Paspor No. A 6621691 dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Kabupaten Pamekasan Nomor B-363/Kk.13.22/5/Hj.00/11/2019(foto copy masing-masing Dokumen terlampir);
4. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas terkait untuk membetulkan ketidak samaan tersebut tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

1. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam Paspor No. C3934592 milik Pemohon tertulis Imam Mahdih Tohir Rokim tertanggal 12 September 1996 beralamat di Burajeh, Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang data pemohon adalah salah (foto copy paspor terlampir);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## **ATAU : Mohon Putusan seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 6 (enam) bukti surat, yaitu P-1 s/d P-6, berupa foto copy, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan bukti mana terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 352701209980001 An. Imam Mahdih tanggal 28 Maret 2018 yang diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3527102907100002 An. Imam Mahdih tanggal 26 Januari 2022 yang diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26156/MSL/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang diberi tanda P.3;
4. Foto copy Paspor No. A 3934592 atas nama Imam Mahdih Tohir Riksdin tanggal 2 Juli 2019 yang diberi tanda P. 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Domisili An. Imam Mahdih yang diberi tanda P.5;
6. Foto copy Setoran Awal BPIH Nomor porsi 1300520042 tanggal 1 April 2011 yang diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala desa Beda nama yang diberi tanda P.7;

Selanjutnya Hakim bukti-bukti surat yang diajukan kepersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidangan Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Ismail Marsuki dan saksi Sarifudin menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga sepupu;
- Bahwa para saksi, pemohon mengajukan penetapan saksi tidak tahu
- Bahwa para saksi Pemohon tanggal lahirnya tidak tahu;

Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Pemohon ketidak tahuan para saksi, hakim tidak menerima atas kehadirannya para saksi tersebut diatas, dan diperintahkan kepada pemohon untuk menghadirkan saksi yang lain pada sidang berikutnya;

Menimbang, Pemohon telah ditentukan penundaan berikutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 tanpa dipanggil lagi, namun pemohon pada sidang yang ditentukan diatas tidak menghadiri dan tanpa pemberitahuan ketidak hadirannya;

Mengingat pada peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang ditentukan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Menetapkan bahwa permohonan pemohon tersebut diatas dinyatakan gugur;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada **hari Kamis tanggal 24 Maret 2022**, oleh **Agus Eman, SH.** Hakim tunggal, dibantu oleh **M o a f i** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim,

M O A F I

Agus Eman, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| - Pendaftaran     | Rp. 30.000,- |
| - Pemberkasan ATK | Rp. 75.000,  |
| - Materai         | Rp. 20.000,- |
| - Relas Panggilan | Rp. 10.000   |
| - Sumpah saksi    | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah).-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)